



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

umur 39 tahun, Tempat tanggal lahir Kakas 22 April 1984, Pekerjaan Guru Honorir, Agama Kristen Advent, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Perempuan Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Pateten I Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 22 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT,

umur 48 tahun, Tempat tanggal lahir Kakas 18 Juli 1975, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Warganegara Indonesia, Alamat Desa Kakas Jaga I Kompleks Puskesmas Tounet Kecamatan Kakas Kabupaten selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kab. Minahasa pada tanggal 20 September 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK2009200800825 yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit



- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
2. Bahwa sebelum menikah secara sah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tomohon tanggal 22 September 2006 dan anak tersebut telah tercatat sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-12112016-1299 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 9 Mei 2018;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kakas di rumah orang tua Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai penuh kebahagiaan ;
 4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab untuk menghidupi Penggugat dan anak mereka karena Tergugat suka-suka untuk kerja dan suka-suka untuk tidak kerja sehingga biaya hidup Penggugat dan anak mereka ditanggung oleh Ibu Penggugat ;
 5. Bahwa Penggugat lebih suka untuk kumpul-kumpul dan minum minuman keras bersama teman-teman laki-laki dan perempuan daripada bekerja untuk menghidupi Penggugat dan anak mereka ;
 6. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat memutuskan untuk bekerja agar dapat membiayai anak Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat bekerja Tergugat hanya bersantai-santai dengan teman-teman laki-laki dan perempuan ;
 7. Bahwa selang waktu berjalan yaitu pada tahun 2010, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat suka mengancam Penggugat mau dibunuh dimana hal ini membuat Penggugat sakit hati ;
 8. Bahwa Tergugat tidak membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat dari anak tersebut berada di Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama, hanya Penggugat dan Ibu Penggugat yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat ;
 9. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sehingga sudah terhitung 12 (dua belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka ;

10. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, terikat secara lahir batin sesuai Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dicapai lagi serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah berturut-turut selama lebih dari 2 tahun maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan demi masa depan Penggugat dan Tergugat selanjutnya maka Penggugat sudah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat,;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 20 September 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK2009200800825 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tomohon tanggal 22 September 2006 berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 09 Oktober 2023, panggilan sidang kedua tanggal 23 Oktober 2023 dan panggilan sidang ketiga tanggal 01 November 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan (surat tercatat) Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT fotokopi sesuai asli bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-13022012-0007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung tanggal 22 Oktober 2008 fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan bersama fotokopi sesuai asli bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102062402090019 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Rekomendasi izin cerai atas nama Elfin lineke Manapa oleh Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh SD Advent Bitung yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-12112016-1299 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-6, Fotokopi sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. CLAUDIA GABRIELLA RAWUNG, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah lupa tapi saksi hadir dipernikahan secara agama Kristen Protestan ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Desa Kakas rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama ini rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai kemudian tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain ;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 17 tahun ;
- Bahwa anak berada dengan penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dengan wanita lain sehingga Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2010 ;
- Bahwa tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. APRIAN THOBIAS , dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di Desa Kakas rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai kemudian tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 17 tahun ;
- Bahwa anak bersama penggugat ;
- Bahwa dari cerita penggugat tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dengan wanita lain, sehingga penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2010 ;
- Bahwa tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Claudia Gabriella Rawung dan Saksi Aprin Thobias;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Desa Kakas rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama ini rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai kemudian tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain ;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 17 tahun ;
- Bahwa anak berada dengan penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dengan wanita lain sehingga Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2010 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki surat persetujuan bercerai ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-2 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 22 Oktober 2008 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 7102 CPK 2009200800825, sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terlihat ketidakcocokan hal ini disebabkan karena tergugat tidak ada tanggung jawab untuk menghidupi penggugat dan anaknya karena tergugat suka minum minuman keras bersama teman laki-laki dan perempuan daripada bekerja untuk menghidupi penggugat dan anaknya ;

Menimbang bahwa pada tahun 2010 penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam Rumah Tangga tergugat, tergugat suka mengancam Penggugat mau dibunuh dimana hal ini membuat penggugat sakit hati , sehingga penggugat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 telah pisah dan tergugat sering mabuk-mabukan dan sampai dengan sekarang penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf a, dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu “Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Minahasa pada tanggal 20 September 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2009200800825, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf a , dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut masih menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftar Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara , menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a, dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Minahasa pada tanggal 20 september 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK2009200800825 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tomohon tanggal 22 September 2006 tetap dalam asuhan penggugat dan tergugat sampai dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bitung, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam Buku register yang dipersiapkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000.00.- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, JUBAIDA DIU ,S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR ,S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 22 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANASTASIA TAMARA ,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

JUBAIDA DIU ,S.H

2. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti,

ANASTASIA TAMARA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 45.000.00.-
4. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
5. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materei	: Rp. 10.000.00.-+
Jumlah	Rp.315.000.00.-
Terbilang	(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)